POLIGAMI, MODEL STRATEGI, METODE DAN EVALUASI PEMBELAJARAN TENTANG PERNIKAHAN POLIGAMI

Lidia Oktaviani[1], Khadijah[2], Widya Sari[3]

[1,2,3]*Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*
E-mail : [1]lidia.oktaviani@uinib.ac.id, [2]khadijahmpd@uinib.ac.id,
[3]widya.pirugaparabek@gmail.com

ABSTRACT

This article examines polygamy as a legal, social, and moral issue within Islamic studies while integrating it into the model, strategy, methods, and evaluation of learning in Islamic Religious Education (PAI). The study arises from the gap between students' understanding of the concept of polygamy as presented in Islamic family law and the social realities that often spark public debate. Using a descriptive-analytical approach, this article explores the normative foundations of polygamy in the Qur'an and Hadith, the views of classical and contemporary scholars, and the social factors that influence its practice. The findings indicate that learning about polygamy must be pedagogically designed, employing dialogical-critical strategies, case study methods, group discussions, and contextual approaches to strengthen students' legal literacy and moral sensitivity. Learning evaluation is directed toward the ability to understand scriptural evidence, analyze social problems, and develop balanced and moderate attitudes. Thus, this article offers a comprehensive learning design so that the topic of polygamy is not only understood from a legal standpoint but also considered within ethical, psychological, and contemporary social perspectives.

Keywords : *Polygamy, Learning Strategies, Learning Methods, Learning Evaluation, Islamic Family Law.*

PENDAHULUAN

Hukum Poligami merupakan salah satu topik yang sering menimbulkan perdebatan dalam masyarakat Islam maupun di dunia modern. Dalam pengertian umum, poligami adalah praktik pernikahan seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan dalam waktu yang bersamaan. Dalam Islam, praktik ini dikenal sejak masa Rasulullah ﷺ dan para sahabat, namun memiliki batasan dan syarat yang sangat ketat.

Islam tidak memerintahkan poligami, tetapi membolehkannya sebagai rukhshah (keringanan) bagi kondisi tertentu. Tujuan dibolehkannya poligami bukan semata-mata untuk memenuhi dorongan hawa nafsu, melainkan untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat, seperti melindungi perempuan yatim, janda, atau menjaga keberlangsungan keturunan dalam situasi sosial tertentu.

Namun, dalam realitas sosial modern, poligami sering kali menimbulkan persoalan yang kompleks, baik dari aspek keadilan, moralitas, maupun kesejahteraan keluarga. Banyak kasus poligami yang justru menimbulkan konflik, kecemburuan, dan ketimpangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai poligami berdasarkan dalil syar'i (nash Al-Qur'an dan Hadis) serta analisis fiqh kontemporer yang mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat).

Dalam Surah An-Nisā' ayat 3, Allah SWT memberikan izin poligami dengan syarat utama keadilan. Firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim, maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja…" (QS. An-Nisā' [4]: 3)

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan menjadi syarat mutlak dalam poligami. Jika keadilan tidak dapat ditegakkan, maka Islam lebih menganjurkan monogami. Oleh karena itu, dalam konteks modern, poligami harus ditempatkan dalam kerangka etika, keadilan, dan kemaslahatan sosial, bukan sekadar izin hukum.

Selain itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia juga telah mengatur ketentuan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Regulasi ini menegaskan bahwa suami yang hendak berpoligami wajib memperoleh izin dari pengadilan agama dengan memenuhi syarat-syarat tertentu seperti kemampuan berlaku adil dan adanya alasan yang dibenarkan syariat. modern.

METODE

Jurnal Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif-deskriptif** untuk menganalisis konsep poligami dalam perspektif hukum Islam serta merumuskan strategi, metode, dan evaluasi pembelajaran yang relevan bagi peserta didik, dengan desain penelitian berbasis **library research** yang memanfaatkan sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik, dan regulasi hukum modern, serta sumber sekunder berupa jurnal dan literatur kontemporer (Anshori, 2019). Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan menelaah teks-teks

keagamaan, penelitian terdahulu, dan regulasi, kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, klasifikasi tematik, dan analisis isi untuk menemukan pola pemahaman yang berhubungan dengan praktik poligami dan implikasinya dalam pembelajaran (Miles & Huberman, 1994). Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer, tafsir ayat, serta peraturan perundang-undangan sehingga hasil penelitian bersifat objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Creswell, 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata polus yang artinya banyak dan gamos yang artinya perkawinan. Dalam sistem perkawinan, bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat, atau yang kurang lazim, yaitu seorang perempuan mempunyai lebih dari seorang suami dalam suatu saat. Kemudian para ahli membedakannya dengan menggunakan istilah poligini, yaitu dari kata polus yang artinya banyak, dan gune yang artinya perempuan. Jadi poligini yaitu untuk mengambil lebih dari seorang istri. Selain poligini ada juga poliandri yaitu berasal dari kata polus yang artinya banyak, dan aner negatif andros yang artinya laki-laki(Hassan Shadily).

Dalam Islam poligami mempunyai arti mempunyai isteri lebih dari satu, dengan batasan umum yang telah ditentukan. Al-Quran memberi penjelasan empat untuk jumlah isteri meskipun ada yang mengatakan lebih dari itu. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan penafsiran tentang ayat yang menyatakan diperbolehkannya poligami.

Dasar penetapan hukum poligami sendiri terpengaruh dengan proses sejarah poligami dan juga hal- hal yang berkaitan dengan konsep tujuan berpoligami. Bangsa Arab dan non-Arab sebelum Islam datang sudah terbiasa berpoligami. Ketika Islam datang, Islam membatasi jumlah isteri yang boleh dinikahi. Islam memberi arahan untuk berpoligami yang berkeadilan sejahtera. Dalam Islam poligami bukan wajib, tapi mubah, berdasar antara lain firman Allah SWTdalam surat An-Nisaa‟ ayat 3.

Sayyid Qutb berpandangan bahwa sering kali terjadi dalam kehidupan hal-hal yang tidak dapat dipungkiri dan dilewatkan keberadaannya, seperti halnya; melihat masa subur laki-laki yang berlangsung sampai umur 70 tahun atau diatasnya, sementara kesuburan seorang perempuan berhenti ketika sudah mencapai umur 50 tahun atau sekitarnya, maka dari itu terdapat jarak waktu 20 tahun masa subur laki-laki dibanding masa subur perempuan. Selain itu menyikapi kondisi faktual kemandulan seorang istri, ketika seorang laki-laki mendapatkan perempuan mandul dan pada waktu itu pula ia mengakui kemandulannya, di lain pihak ia mendambakan keluarga sejahtera yang memiliki anak-anak sehat dan lucu, maka, tidak dapat dipungkiri menyadari atas kekurangannya ia akan merelakan suaminya untuk berkeluarga lagi dengan harapan berlanjutnya jalinan kekeluargaan antara dirinya dengan suaminya walaupun ia akan memendam kesesalan dan kesusahan dalam dirinya.

Menurut Soerjono Soekanto, poligami yaitu suatu kebolehan untuk menikah dengan lebih dari seorang wanita atau pria. Poligami dibagi menjadi dua yaitu pertama, poligini atau polygyny. kedua, yaitu poliandri atau polyandry yaitu Suatu pola perkawinan dimana seorang

wanita diperkenankan untuk bersuami lebih dari seorang pria pada saat bersamaan(Soerjono Soekanto 2009).

Poligami sudah berlangsung sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsabangsa Timur seperti Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islam yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab nyatanya aturan poligami yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negeri-negeri(Wibisono 2009).

Dalam bahasa Arab poligami disebut ta'adduduz-zaujaat (berbilangnya pasangan), atau dalam kamus istilah fikih menyebutnya ta'adduduz-zaujaat (seorang lelaki beristri lebih dari seorang)(Abdul Mujieb 1994). di dalam Kamus Hukum menjelaskan bahwa poligami merupakan perkawinan di mana salah satu pihak mempunyai atau menikah beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda(Sudarsono1999).

Dalam perkembangannya istilah poligini jarang sekali digunakan, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak digunakan lagi dikalangan masyarakat, kecuali dikalangan antropolog saja, sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan disebut poligami, dan kata ini dipergunakan sebagai lawan poliandri(Bibit Suprapto 1990).

Dalam prakteknya memang jarang sekali bahkan dapat dikatakan tidak ada seorang laki-laki secara langsung mempunyai istri dua atau tiga istri secara bersamaan. Praktek poligami yang biasanya terjadi yaitu, seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan sebagaimana layaknya monogami, kemudian setelah mereka berkeluarga beberapa waktu, setengah tahun, setahun atau tiga tahun dan mungkin beberapa tahun kemudian, dia kawin lagi dengan berbagai alasan dan tanpa menceraikan istri pertamapertamanya. Begitu pula seandainya kawin lagi juga tidak menceraikan istri yang telah dimilikinya.

B. Poligami dalamPerundang-Udang dan Pandangan Islam

1. Poligami Menurut Perundang-undang

   Kompilasi Dalam sistem perundang-undayngan di Indonesia, khususnya tentang perkawinan dalam hal ini adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 dan juga KHI (Kompilasi Hukum Islam). Hukum perkawinan termasuk dalam bidang yang "sensitif", yaitu pada awal pembentukannya sempat ymenimbulkan pertentangan.

   Pembuat Undang-undang tidak byerhasil untuk menghapuskan poligami, tetapi hanya berhasil untuk menetapkan bahwa pada asasnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri (asas monogami) sesuai dengan Undang-undang perkawinan pasal 3 ayat (1)(Subekti 1990).

   Jadi pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami(Retno wulan Sutanto 2010). Dianutnya asas monogami mengandung arti bahwa masih ada kemungkinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri apabila ia untuk itu telah mendapat dispensasi. Adapun yang memberikan dispensasi ini adalah Pengadilan Agama.20 Yaitu seperti yang tertera di dalam Undang-undang perkawinan pasal 3 ayat(2). Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa perkawinan poligami yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa mendapatkan izin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak

mempunyai kekuatan hukum, ini sesuai dengan pasal 4 ayat (1) KHI (Undang-undang perkawinan di Indonesia).

Di dalam masalah poligami, seorang suami diperbolehkan mempunyai istri lebih dari seorang, akan tetapi hanya sampai empat orang istri saja, lebih dari ketentuan tersebut tidak diperbolehkan, hal tersebut sesuai dengan KHI pasal 5 ayat (1) huruf a. Mengenai syarat utama beristri lebih dari seorang, ditegaskan bahwa seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) huruf c KHI. Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 5 ayat (1) KHI yaitu mengenai syarat utama yang disebut pada ayat (1) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Sedangkan mengenai alasan-alasan diperbolehkan nya poligami diatur di dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu terdapat di dalam pasal 4 ayat (2) yaitu; istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan juga Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Mengenai syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi oleh pemohon poligami yaitu terdapat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu di dalam pasal 5 ayat (1); adanya persetujuan dari istri/istriistri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Khusus bagi pegawai negri sipil, diatur mengenai poligami, yaitu terdapat di dalam PP. No. 45 tahun 1990 yaitu tentang perubahan atas PP No. 10 tahun 1983 mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negri sipil, yaitu mengubah ketentuan pasal 4, bahwa apabila pegawai negri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib izin terlebih dahulu dari pejabat, selain itu pegawai negri sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dan juga harus tercantum alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

2. Poligami dalam Pandangan Islam
   a. Dalam pandangan islam

      Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak. dengan kata lain, seseorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun. Islam pada dasarnya menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. pada prinsipnya, seseorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami (tihami dan sahori sahrani 2009). namun, Islam tidak menutup kemungkinan adanya kecenderungan laki-laki untuk memiliki banyak istri seperti yang terjadi di masa lalu dan Islam tidak menutup kemungkinan laki-laki berpoligami.

      praktik poligami telah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat jauh sebelum nabi Muhammad SAW diutus. sejak ribuan tahun bahkan berabad-abad sebelum Islam diwahyukan manusia telah mengenal dan mempraktekkan poligami. berbagai kalangan masyarakat di segenap penjuru bumi termasuk bangsa Arab tempat Rasulullah menyebarkan Islam. pada zaman pra Islam, orang-orang Hindi, Persia, Arab, Romawi, Cina Yahudi serta bangsa-bangsa lain sudah mengenal dan mempraktekkan poligami (Musda Mulia 1999).

      Rasulullah SAW membatasi poligami hingga 4 orang istri, sebelum adanya pembatasan ini para sahabat sudah banyak yang mempraktikkan poligami melebihi

dari 4 istri, seperti lima istri, 10 istri, bahkan lebih dari itu titik mereka melakukan hal itu sebelum mereka memeluk Islam.
sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku Kartika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai ratusan istri titik ini adalah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun titik ketika Islam datang ia tidak membiarkan praktik poligami dijalankan, karena poligami pada saat itu secara jelas bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan dihadapan Allah subhanahu Wa ta'ala. Islam tidak menghapus adat kebiasaan itu secara langsung. namun demikian Islam menyempurnakan dan membawa perbaikan pada adat kebiasaan ini.

ketika Islam datang kebiasaan poligami ini tidak serta merta dihapuskan namun setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai petunjuk kandungan ayat. pertama, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai 4 titik karena sebelum datangnya Islam tidak ada batasan jumlah istri dalam poligami. Rasulullah SAW bersabda "pilih 4 orang dan ceraikan yang lainnya." kedua, menempatkan syarat yang ketat bagi poligami yaitu harus mampu berlaku adil. persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat, dan hampir-hampir pada dipastikan bahwa tidak ada yang mampu memenuhinya. artinya Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala (musda mulia 2004).

Dari uraian di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa tradisi poligami bukan dari ajaran Islam. Islam memperbolehkan poligami adalah justru mengendalikan praktek poligami yaitu dengan pembatasan dan syarat yang sangat ketat titik yaitu dengan membatasi maksimal 4 orang dan dengan persyaratan bahwa orang tersebut dapat berbuat adil kepada istri-istrinya.

b. Dalam pandangan ulama klasik kontemporer
Mereka menilai bahwa kebolehan ini adalah rukhshah (dispensasi) yang mengandung hikmah sosial dan moral.
Berikut pandangan beberapa ulama mazhab besar:
   1) Mazhab Hanafi
      a) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa poligami boleh dilakukan selama suami mampu menegakkan keadilan dalam nafkah, tempat tinggal, dan giliran.
      b) Namun, bila dikhawatirkan menimbulkan kedzaliman, maka lebih baik monogami.
      c) Keadilan dalam perasaan tidak wajib, karena hal itu di luar kemampuan manusia (QS. An-Nisā': 129).
   2) Mazhab Maliki
      a) Imam Malik menegaskan bahwa poligami dibolehkan tanpa memerlukan alasan khusus, namun tidak dianjurkan jika dikhawatirkan menimbulkan kerusakan moral atau sosial.
      b) Dalam al-Muwaththa', dijelaskan bahwa keadilan menjadi rukun moral bagi sahnya poligami.
      c) Malikiyyah sangat menekankan kemampuan nafkah dan akhlak suami sebagai dasar kebolehan.

3) Mazhab Syafi‘i
   a) Imam asy-Syafi‘i menyatakan poligami adalah boleh berdasarkan nash Al-Qur’an tetapi tidak disunnahkan secara mutlak, karena Rasulullah ﷺ tidak menikahi banyak istri demi nafsu, melainkan untuk maslahat dakwah dan sosial.
   b) Jika suami tidak adil, maka haram baginya berpoligami.
4) Mazhab Hambali
   a) Ulama Hanabilah berpendapat poligami mubah secara mutlak, bahkan dalam beberapa kasus lebih utama bila ada kebutuhan syar‘i (seperti istri mandul).
   b) Namun, jika tidak adil atau tidak mampu, maka haram
   c) Ibn Qudamah menegaskan: “Poligami adalah sunnah bagi yang membutuhkan dan mampu adil.

C. Syarat dan Alasan Poligami

1. Syarat- syarat Poligami

Berdasarkan ketentuan Al-Qur‟an, poligami terbatasi dengan syarat-syarat. syarat tersebut terbagi dalam tiga faktor:

a) Faktor jumlah

Aturan tentang poligami memang sudah dikenal dan berlaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman jahiliyah tanpa batasan tertentu. Telah di katakan juga bahwa ada hadist yang mengatakan terdapatnya poligami di kalangan orang-orang arab ketika mereka memeluk agama Islam dan tanpa pembatasan jumlah. Namun setelah Islam datang membatasi poligami dengan hanya empat orang istri.

Dalam fiqh lima mazhab, Muhammad Jawad Mughniyah berkomentar tentang poligami yang dibahasakan dengan „jumlah istri‟. Bahwa semua mazhab sepakat tentang seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan, dan tidak boleh lima berdasarkan keterangan surat an-Nisaa ayat 3(Muhammad Jawad Mughniyah 2005). Adapun mengenai pembahasan selanjutnya tentang poligami tidak dituangkan dalam komentarnya tersebut. Melainkan tentang perceraian keempat orang istri yang sudah dinikahi melalui uraian pendapat Imamiyah dan Syafi‟i.

b) Faktor nafkah

Nafkah mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang umum. Laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahinya. Menurut syari‟at Islam Jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk menafkahi istri, dia belum boleh kawin.

Berdasarkan syara‟ seorang laki-laki belum dibolehkan menikah jika belum mampu memberikan nafkah. Begitu pula, lakilaki yang sudah mempunyai istri satu tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami. Dengan demikian, tidak ada ikhtilaf diantara fuqoha tentang kewajiban suami terhadap istrinya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

c) Berbuat Adil Diantara Istri-Istri

Surat An-Nisa ayat 3 merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan

sehari-harinya, yaitu sandang pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing.

Para ulama menyebutkan dua syarat yang allah SWT Sebut dalam al-quran ketika seseorang lelaki hendak berpoligami, dan syarat lainnya yang disebutkan dalam hadis rasulullah SAW:

1) Jumlah istri yang paling banyak adalah empat, dan tidak boleh lebih.
2) Bisa berbuat dan berlaku adil antara istri-istrinya.
3) Adannya kemampuan jasmani dan nafkah dalam bentuk harta.

Mustafa al-siba'i megemukakkan bahwa ada 2 syarat pokok yang harus dipenuji dalam berpoligami, yaitu:

1) Mampu memperlakukan semua istri dengan adil. Ini merupakan syarat yang dengan jelas yang disebutkan dalam al-qur'an ketika membolehkan poligami.
2) Mampu memberi nafkah pada istri kedua, ketiga ke empat dan jjuga kepada anak-anak dari isteri-istri tersebut(mustofa al-siba'i dkk 2002).

syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam poligami dalam pandangan Islam:

1) jumlah istri yang dipoligami tidak lebih dari 4 wanita pembatasan 4 wanita ini didasarkan pada Alquran surat an-nisa ayat 3.
2) sanggup berbuat adil kepada para istri, berbuat adil kepada para istri dalam berpoligami adalah, masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, penginapan dan nafkah
3) wanita yang dipoligami tidak ada hubungan saudara dengan istrinya baik susuan maupun nasab, karena dilarang mengumpulkan istri dengan saudaranya atau dengan bibinya
4) memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bertambahnya istri, maksudnya bagi seseorang suami yang ingin menikah dengan seorang wanita harus yang sudah mampu, jika belum mampu haruslah menahan dahulu (puasa).
5) persetujuan dari istri, hal ini sesuai dengan posisi suami dan istri dianggap satu kesatuan dalam keluarga, apapun yang dilakukan oleh suami diminta izin kepada istri apabila masalah ingin beristri lagi. persetujuan ini sangat penting demi keutuhan dan kelangsungan hidup berkeluarga.

Syarat ulama yang ditentukan Islam adalah berpoligami adalah terpercayanya seseorang muslim terhadap dirinya, bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya soal makanan minuman pakaian dan tempat tidur maupun nafkahnya. terlalu condong terhadap salah satu merupakan wujud ketidakadilan, hal tersebut mempunyai akibat buruk. sebagaimana sabda rasulullah shallallahu alaihi wasallam artinya "barang siapa beristri dua sedang dia lebih mementingkan salah seorang daripada keduanya, dia akan datang nanti di hari kiamat sedang pinggangnya (rusuknya) cenderung (bungkuk)" (HR. Ahmad)

2. Alasan Poligami

Alasan dalam poligami juga harus jelas dan mampu diterima oleh akal. beberapa alasan dibolehkan berpoligami sebagai berikut:

a. Poligami harus dilakukan dalam kondisi tertentu artinya tidak dalam kondisi normal. misalnya jika istri sudah lanjut usia atau sakit, sehingga dikhawatirkan suami tidak bisa menjaga kehormatan dirinya jika tidak melakukan poligami.
b. Pemikahan merupakan sebab terjalinnya hubungan (kekeluargaan) dan keterkaitan di antara sesama manusia. dengan kata lain, melakukan poligami menjadi sebab terjadinya hubungan dan kedekatan antara banyak keluarga, dan ini pula salah satu sebab poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
c. Poligami merupakan sebab terjaganya kehormatan sejumlah besar wanita yang terpenuhinya kebutuhan hidup mereka yang berupa nafkah, tempat tinggal, memiliki keturunan dan anak yang banyak merupakan tuntunan syariat.
d. Laki-laki yang memiliki nafsu syahwat yang tinggi, sehingga bawaannya tidak cukup baginya mempunyai seorang istri, sedangkan dia tidak ingin terjerumus dalam kemaksiatan.
e. Bila suami beristrikan mandul sedangkan ia sangat mengharapkan keturunan.
f. Bila diketahui dari hasil sensus penduduk kan bahwa kaum wanita lebih banyak daripada kaum pria dengan perbedaan yang mencolok..

D. Hikmah Poligami

1. Definisi dan Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah

Hikmah- hikmah yang terkadung dalam poligami diantaranya adalah:

a. merupakan karunia Allah dan rahmatnya kepada manusia untuk memakmurkan dan kemaslahatan
b. memperbesar jumlah umat
c. mengurangi jumlah janda sambil menyantuni mereka
d. menjauhi dan menghindari perceraian
e. mengantisipasi kenyataan bahwa jumlah wanita berlebih dibandingkan pria(Achmad Kuzari 1996).

Al- Athar dalam bukunya ta'addud al-zawz mencatat 4 dampak negatif poligami diantaranya:

a. poligami dapat menimbulkan kecemburuan di antara para istri
b. menimbulkan rasa kekhawatiran istri kalau kalau suami tidak dapat bersikap bijaksana dan adil
c. anak-anak yang lahir dari ibu yang berlainan sangat rawan perkelahian permusuhan dan saling cemburu
d. kecanduan dalam bidang ekonomi titik bisa saja pada awalnya suami memiliki kemampuan untuk poligami, namun bukan mustahil suatu saat akan mengalami kebangkrutan, maka yang akan menjadi korban akan lebih banyak.

E. Metode, Model, Stratedi, Media dan Evaluasi dalam Pembelajaran

Pembelajaran mengenai pernikahan poligami membutuhkan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif agar peserta didik mampu memahami isu ini secara objektif, proporsional, dan sesuai dengan kerangka hukum Islam di Indonesia. Dalam konteks pendidikan, model pembelajaran yang digunakan harus mampu mengintegrasikan berbagai komponen, mulai dari strategi, metode, media, hingga evaluasi, sehingga proses belajar tidak hanya mentransfer pengetahuan normatif, tetapi juga membentuk cara pandang kritis dan sikap etis. Model kontekstual dan dialogis menjadi pilihan yang relevan karena memungkinkan peserta didik mengkaji pernikahan poligami dari sisi nash syar'i, praktik sosial, hingga regulasi hukum kontemporer.

Dari sisi strategi pembelajaran, pendekatan yang berorientasi pada pemahaman konseptual dan analisis kritis sangat diperlukan. Strategi seperti student-centered learning, problem-based learning, dan socio-legal analysis memungkinkan peserta didik menelaah tema poligami berdasarkan kasus-kasus nyata serta membandingkannya dengan prinsip keadilan, maqāṣid al-syarī‘ah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui strategi seperti ini, peserta didik tidak hanya mengetahui hukum poligami, tetapi juga mampu menimbang dampak sosial, psikologis, dan etis dari praktik tersebut.

Adapun metode pembelajaran yang digunakan hendaknya mendukung strategi tersebut. Metode seperti diskusi kelompok, kajian teks ayat dan hadis, analisis studi kasus, presentasi kritis, serta role play berbasis peran hakim, suami, istri, dan ulama menjadi sarana efektif untuk memperdalam pemahaman. Metode-metode ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk aktif membangun pengetahuan secara mandiri sekaligus mengembangkan kemampuan argumentatif dalam merespons berbagai persoalan poligami di masyarakat.

Media pembelajaran juga berperan penting dalam mempermudah pemahaman konsep poligami. Penggunaan media seperti video tentang praktik peradilan agama, infografis mengenai syarat dan prosedur poligami, serta artikel ilmiah dan fatwa kontemporer dapat memperluas wawasan peserta didik. Dengan media yang variatif, proses belajar menjadi lebih menarik dan kontekstual sehingga peserta didik dapat menghubungkan teori dengan realitas sosial.

Evaluasi pembelajaran mengenai poligami harus mencakup penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Evaluasi kognitif dilakukan melalui tes pemahaman konsep, analisis ayat dan hadis, serta argumentasi hukum. Evaluasi afektif menilai sejauh mana peserta didik menunjukkan empati, kebijaksanaan, dan sikap moderat dalam memahami isu yang sensitif ini. Sedangkan evaluasi psikomotorik dapat dilakukan melalui presentasi ilmiah, simulasi persidangan, atau penyusunan makalah analitis. Dengan evaluasi yang menyeluruh, proses pembelajaran mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam, sikap kritis, dan kepekaan moral dalam melihat poligami sebagai bagian dari hukum keluarga Islam di Indonesia.

KESIMPULAN

Kajian mengenai pernikahan poligami dalam pendidikan Islam menuntut pendekatan ilmiah yang tidak hanya normatif, tetapi juga reflektif, kontekstual, dan sensitif terhadap dinamika sosial. Poligami dalam Islam pada hakikatnya bukanlah anjuran, melainkan bentuk rukhṣah (dispensasi) yang diberikan dengan syarat-syarat yang sangat ketat, utamanya kemampuan berlaku adil, kesiapan ekonomi, kematangan emosional, serta kemampuan menjaga keharmonisan keluarga. Karena itu, pembelajaran tentang poligami tidak dapat disampaikan secara tekstual semata, tetapi harus memperhatikan latar historis, maqāṣid al-sharī‘ah, serta dampak sosial-psikologis yang menyertainya.

Dalam konteks pendidikan, pengembangan model strategi pembelajaran mengenai poligami harus diarahkan pada pembentukan pemahaman yang utuh dan seimbang. Strategi pembelajaran yang efektif adalah yang mampu mengintegrasikan antara kajian nash, analisis hukum Islam klasik, dan fenomena kontemporer, sehingga peserta didik tidak terjebak pada pemahaman ekstrem — baik yang menolak secara total maupun yang menerima tanpa syarat.

Selain itu, strategi pembelajaran perlu memfasilitasi ruang dialog, pemberdayaan akal kritis, dan pelibatan peserta didik dalam proses pembacaan realitas secara objektif.

Metode pembelajaran yang digunakan, seperti studi kasus, analisis ayat dan hadis, diskusi kelompok, penelusuran literatur fikih klasik, serta integrasi isu-isu keluarga modern, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memahami poligami secara lebih mendalam. Metode tersebut memungkinkan peserta didik melihat bahwa poligami memiliki dimensi hukum, sosial, psikologis, dan moral yang harus dipertimbangkan secara proporsional. Dengan metode yang tepat, pembelajaran tidak sekadar memberikan informasi, tetapi juga membentuk cara pandang yang matang.

Evaluasi pembelajaran juga menjadi aspek penting dalam memastikan tujuan pendidikan tercapai. Evaluasi tidak cukup hanya menilai kemampuan kognitif peserta didik dalam memahami dalil atau pendapat ulama, tetapi juga harus menilai aspek afektif, seperti penguatan nilai-nilai keadilan, empati, kesadaran etis, serta kemampuan peserta didik dalam memberikan penilaian kritis yang bertanggung jawab. Evaluasi yang komprehensif akan memastikan bahwa pembelajaran memberikan dampak moral dan intelektual yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pembelajaran tentang poligami dalam pendidikan Islam bukan hanya upaya mengenalkan hukum, tetapi juga membentuk kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial peserta didik. Pembelajaran ini bertujuan melahirkan pemahaman yang moderat, tidak bias, serta mampu mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan yang selaras dengan maqāṣid al-sharī‘ah. Pada akhirnya, kajian poligami di lingkungan pendidikan diharapkan dapat menjadi sarana untuk membangun kesadaran kritis, kedewasaan sikap, dan tanggung jawab etis dalam memahami isu keluarga secara komprehensif, sehingga peserta didik mampu menghadapi dinamika masyarakat dengan pemikiran yang proporsional, bijak, dan penuh pertimbangan yang matang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqih, Firdauz, Jakarta, 1994, hlm. 352.

Achmad kuzari, nikah sebagai perikatan,(Jakarta: raja gravindo persada, 1995) 166

Anshori, A. (2019). Metodologi Penelitian Kepustakaan dalam Studi Islam. Jakarta: Kencana.

Bada’i as-Sana’i fi Tartib asy-Syara’i. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.

Bibit Suprapto, Lika-liku Poligami, Al-Kautsar, Yogyakarta, Cet. Ke-1., 1990, hlm. 72.

Creswell, J. W. (2016). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. London: SAGE.

Hassan Shadily, Ensiklopedi Indonesia, P.T. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, hlm. 27-

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. California: Sage Publications.

Muhammad Jawad Mughniyah, Terjemah al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Khomsah, Cet. V, Lentera Basritama, 2005, hlm. 332-333.

Musdah mulia, Islam menggugat poligami, (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2004),127

Mustofa al- siba'i, dkk, mengapa poligami: penalaran kasus dan penyelusuran tafsir ayat poligami, (Jakarta: bulan bintang,2002),96

Retnowulan Sutanto, Wanita dan Hukum, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 24.

Soerjono Soekanto, Kamus Hukum Adat, Alumni, Bandung, Cet. Ke-1., 2009, hlm. 206.

Subekti, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Inter Masa, Jakarta,, Cet. Ke-

1., 1990, hlm. 5.
Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ke-2, 1999, hlm. 364.
tilami dan sehari Syahrani, fiqih munakahat kajian fiqih nikah lengkap,, (Jakarta: PT raja gravindo persada, 2009),357
Undang-undang perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya, hlm.196.
Wibisono, Monogami atau Poligami, Masalah Sepanjang Masa, Jakarta, Bulan Bintang, 2009, hlm. 86.